

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 70/B/LH/2024/PT.TUN.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**ROBY FEBRIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Karang Umpu, RT.001 RW. 007, Kelurahan Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili kuasanya ARIF HIDAYATULLAH, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Tata Ruang Lampung yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 32/81 A, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, domisili elektronik: muh.afidymady@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK/TATR/III/2024 tanggal 10 Nopember 2024;

**Penggugat/Pembanding;**

**MELAWAN**

**1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KABUPATEN WAY KANAN**, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Way Kanan Km.02, Blambangan Umpu, dalam hal ini diwakili kuasanya RASIDA SIREGAR, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan PNS pada Kantor Bupati Way Kanan yang memilih domisili hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan, Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Pemda Kabupaten Way Kanan Km. 02 Blambangan Umpu, domisili elektronik: rasidasiregar@yahoo.co.id,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus 004/IV.17-WK/2024 tanggal 20 Nopember 2024;

**Tergugat I/Terbanding I;**

- 2. BUPATI WAY KANAN**, tempat kedudukan Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Pemda Kabupaten Way Kanan Km. 02 Blambangan Umpu, dalam hal ini diwakili kuasanya RASIDA SIREGAR, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan PNS pada Kantor Bupati Way Kanan yang memilih domisili hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan, Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Pemda Kabupaten Way Kanan Km. 02 Blambangan Umpu, domisili elektronik: [rasidasiregar@yahoo.co.id](mailto:rasidasiregar@yahoo.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus 003/I.04-WK/HK/2024 tanggal 20 Nopember 2024;

**Tergugat II/Terbanding II;**

**Dan**

**PT. PESONA SAWIT MAKMUR**, tempat kedudukan di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pesona Sawit Makmur tanggal 23 Februari 2021 Nomor 38, dibuat oleh dan dihadapan Rita Wati, SH., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016311.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 08 Maret 2021, dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pesona Sawit Makmur tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 04, dibuat dan dihadapan Victor Yonathan, SH., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0154119 tanggal 21 Agustus 2023, dalam hal ini diwakili oleh RICARDO SUWARDY, jabatan Direktur, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dobi Nomor 31,

RT. 001 RW. 010, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dalam hal ini diwakili kuasanya SARIAMAN SARAGIH, S.H., C.N., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sariaman Saragih & Rekan, beralamat di Menara Batavia 11th Floor, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, domisili elektronik: [meilisabanqun92@gmail.com](mailto:meilisabanqun92@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/PSM/SK-PTTUN/XI/2024 tanggal 20 November 2024;

**Terbanding III /Tergugat II Intervensi;**

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

**DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL Tanggal 5 November 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

**I. DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diajukan oleh Penggugat;

**II. DALAM EKSEPSI:**

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

**III. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 474.000,00 (Empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tanggal 5 November 2024 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung : Nomor: 16/G/LH/2024/PTUN.BL., Tanggal 5 November 2024 *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan tersebut agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/LH/2024/PTUN.BL., Tanggal 12 November 2024, ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa atas Permohonan Banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/LH/2024/PTUN.BL, tanggal 5 November 2024, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/LH/2024/PTUN.BL, tanggal 5 November 2024;
3. Memerintahkan kepada Terbanding I ( dahulu Tergugat I ) dan Terbanding II ( dahulu Tergugat II ) untuk melakukan penghentian aktivitas operasional Terbanding II Intervensi ( dahulu Tergugat II Intervensi ) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung; selama proses hukum perkara *a quo* berlangsung sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ( *in Kracht van gewijsde* ) ;

Serta Mengadili Sendiri :

I. DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diajukan oleh Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;

III. DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat persetujuan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha nomor : 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang terletak di Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Persetujuan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan Berusaha nomor : 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang terletak di Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan seluas 394.845 M2 diterbitkan tanggal 02 November 2022 ;
- Menyatakan tidak sah atau batal tindakan Tergugat II karena melakukan pembiaran terhadap aktivitas PT. Pesona Sawit Makmur yang melakukan land clearing ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

Bahwa Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, membantah dalil- dalil memori Banding yang diajukan Penggugat tersebut, dan mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 25 November 2024; selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Tingkat Banding ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding / semula Penggugat ;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/LH/2024/PTUN.BL, tanggal 5 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat I dan Tergugat II telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi membantah dalil- dalil memori Banding yang diajukan Penggugat tersebut, dan mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 25 November 2024; selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Tingkat Banding ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pemanding ( dahulu Penggugat ) untuk seluruhnya ;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/LH/2024/PTUN.BL, tanggal 5 November 2024 ;
3. Menghukum Pemanding ( dahulu Penggugat ) untuk membayar biaya

yang timbul dalam Perkara ini ;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/LH/2024/PTUN.BL, tanggal 5 November 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai kewajiban untuk mencabut objek sengketa dalam sengketa ini adalah:

1. Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 m<sup>2</sup> diterbitkan tanggal 02 November 2022;
2. Tindakan Pemerintahan dalam hal ini Bupati Way Kanan tidak melakukan penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur (PSM) melakukan *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung sejak Desember 2022.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/LH/2024/PTUN.BL, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, Tanggal 5 November 2024, yang dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *a quo*, Penggugat telah mengajukan Permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/LH/2024/PTUN.BL., Tanggal 12 November 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan Permohonan banding dari Penggugat tersebut adalah 7 hari kalender, sehingga Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Penggugat secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Penggugat *a quo*, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pemanding, Tergugat I disebut sebagai Terbanding I, Tergugat II disebut sebagai Terbanding II dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding III ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung nomor ;

16/G/LH/2024/PTUN.BL, Tanggal 5 November 2024, serta memperhatikan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, dan Terbanding III / Tergugat II Intervensi, Berita acara pemeriksaan persiapan, Berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak, keterangan saksi-saksi dari kedua belah Pihak, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* pada tingkat banding dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung nomor : 16/G/LH/2024/PTUN.BL, Tanggal 5 November 2024, dan seluruh berkas - berkas merupakan satu kesatuan dengan Putusan a quo, ternyata telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, sebagai *Judex Facti* di tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 5 November 2024 tersebut, telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 5 November 2024, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dalam memutus Perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL, Tanggal 5 November 2024 yang dimohon Banding , beralasan hukum dinyatakan dikuatkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *a quo*, dengan demikian Memori Banding Pembanding/ Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pemeriksaan Tingkat Banding Pihak Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/ Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL Tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, oleh **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRHAMTO, S.H., M.H.**, dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak bersengketa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

IRHAMTO, S.H., M.H.,

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

TTD

IRNA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

INDRA MUFTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

